



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor IK.02.05-Mn/134 dan Nomor IK.02.05-Mu/135 tanggal 19 Pebruari 2003 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2003, maka untuk lebih memberikan kejelasan dan adanya kesamaan persepsi bagi penyedia dan pengguna jasa serta pengawas jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi khususnya dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dalam pelaksanaan maksud surat tersebut, dipandang perlu menindaklanjuti surat dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan agar pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor Kep-54/A/2002 dan Nomor Kep-247/M.PPN/04/2002 tanggal 10 April 2002.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor IK.02.05-Mn//134 tanggal 19 Februari 2003 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dan Nomor IK.02.05-Mn/135 tanggal 19 Februari 2003 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 dilingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor 602.1/668/05/2001 tanggal 6 April 2001 tentang Klasifikasi Jasa Pemborongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROFINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi dilingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program atau kegiatan/proyek baik yang pembiayaannya

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program atau kegiatan/proyek baik yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD maupun yang berasal dari luar negeri (sepanjang tidak diatur oleh pemberi bantuan).

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan prakualifikasi khusus pengadaan jasa konstruksi dilingkungan Pemerintah Daerah yang materinya bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Juni 2003.

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku
Pembina Penyetenggaraan Pemerintahan
Daerah Propinsi Lampung,

dto

HARI SABARNO